



BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 821.1/ 105 /TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN GURU PERTAMA / AHLI
PERTAMA PADA SMPN 2 SUMPIUH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS
ATAS NAMA HENRI SAPUTRO, S.Pd

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 820-298 TAHUN 2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Nama HENRI SAPUTRO, S.Pd telah dialihkan menjadi Guru Pertama/Ahli Pertama pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan surat Bupati Banyumas Nomor 820.2/4312/2020 tanggal 21 September 2020 Perihal Persetujuan pindah Atas Nama HENRI SAPUTRO, S.Pd NIP.19860118 201001 1012 disetujui mutasi ke Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan guru pertama / ahli pertama pada SMPN 2 Sumpiuh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Atas Nama HENRI SAPUTRO, S.Pd;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi, dan Antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama | : HENRI SAPUTRO, S.Pd |
| 2. NIP | : 19860118 201001 1 012 |
| 3. Tempat tanggal lahir | : Gunungkidul, 18 Januari 1986 |
| 4. Pangkat lama, | : Penata Muda Tk.I (III/b), |
| Golongan Ruang, TMT | TMT 1 April 2014 |
| 5. Jabatan | : Guru Pertama / Ahli Pertama |
| 6. Unit Kerja | : SMPN 2 Sumpiuh |
| 7. Instansi | : Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas |

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 diberhentikan dari jabatan Guru Pertama / Ahli Pertama SMPN 2 Sumpiuh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **26 FEB 2021**
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN